

Pelatihan Simulasi Akad Nikah Masa Pandemic Covid-19 Pada Lingkungan Keluarga Mahasiswa STAIN Mandailing Natal

Suryadi Nasution¹, Raja Ritonga², Akhyar³, Muhammad Iqbal⁴

¹Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

²Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

³Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

⁴Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

E-mail: Suryadinst@stain-madina.ac.id

Article History:

Submission 2021-03-17

Review 2021-04-07

Publication 2021-05-08

ABSTRAK

Simulasi pernikahan dengan melibatkan keluarga, tetangga, sahabat, merupakan kegiatan reaktif dalam inovasi pembelajaran Hukum Islam yang dilaksanakan secara online sebagai dampak dari Covid-19 yang sedang melanda dunia. Pembelajaran daring hukum Islam yang selama ini terbatas teoretis pada mahasiswa di lingkungan kampus kini bisa dieksekusi lebih praktis dengan melibatkan stakeholder seperti keluarga, tetangga, dan teman. Metode simulasi diberikan dengan tiga tahapan, pembimbingan, pelatihan, dan pendampingan. Proses simulasi dilaksanakan secara online dengan video conference melalui aplikasi Zoom. Melalui simulasi ini terlihat para mahasiswa turut aktif dalam mengambil peran sebagai fasilitator penyelenggara simulasi selain juga aktif sebagai peserta pelatihan. Bersamaan dengan hal tersebut, para orang tua, sahabat, tetangga umumnya masyarakat yang ikut andil mempunyai antusias yang cukup tinggi dalam mengikuti simulasi pernikahan yang diselenggarakan oleh TIM pengabdian dengan angka kepuasan yang sangat positif.

Kata Kunci: *Simulasi, Nikah, Administrasi*

Pendahuluan

Salah satu tatanan aturan kehidupan yang digariskan dalam agama Islam ialah pernikahan. Ia merupakan legalitas halal hubungan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan dimana hukum dasarnya ialah haram dan hukum asal pernikahan adalah mubah.¹ Dalam berbagai dimensi, pernikahan mempunyai fungsi yang cukup sentral dalam ajaran Islam, ia tidak hanya diperuntukkan sebagai wadah melampiaskan hawa nafsu, namun juga dalam tatanan sosial pernikahan mempunyai implikasi yang cukup

¹Abdul Rahman Ghazaly, "Fiqh Munakahat" (Jakarta: Kencana, 2003), 13.

luas. Di antara yang terpenting di dalamnya seperti harta warisan,² dan hubungan nasab.³

Dalam Alquran, terminologi 'nikah' disebutkan tidak kurang dari 23 kali.⁴ Mayoritas penyebutan konsep nikah dalam Alquran bermakna suruhan dan bersifat umum. Alquran tidak secara detail menjelaskan prosesi pernikahan kecuali tentang mahar.⁵ Dalam konsep yang lebih umum Allah memberikan kode tentang pernikahan dengan menyebutkan dalam Alquran bahwa segala sesuatu berpasang-pasangan.⁶ Konsep nikah dalam Alquran paling tidak berimplikasi hukum yang mesti dielaborasi secara praktis dalam kehidupan.

Dewasa ini, kompleksitas masyarakat telah meluas hingga pada bagian tertentu. Secara demografis dan administratif, manusia "dibatasi" oleh negara, dibatasi oleh Provinsi, oleh Kabupaten, dan seterusnya, Oleh karena itu, perlu ketentuan yang lebih detail dalam mengatur pernikahan sebagai sebuah langkah formil dalam membentuk identitas warga negara. Kajian kontemporer tentang fikih pernikahan di Indonesia menyebutkan bahwa pernikahan menjadi sebuah identitas diri warga negara, karenanya pernikahan disebutkan "sah" dalam tinjauan negara apabila ia telah memenuhi ketentuan dan prosesi yang diundangkan.⁷

Ketentuan pernikahan bisa ditelusuri dalam berbagai Undang-Undang, di antaranya UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk; UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.⁸ Dalam implementasinya, proses menuju pernikahan mempunyai serangkaian persyaratan dan administrasi yang mesti dipenuhi, seperti :

1. Surat keterangan untuk nikah (model N1)
2. Surat keterangan asal-usul (model N2)
3. Surat persetujuan calon mempelai (model N3)

²Muhammad Ali Ahs Shabuni, "Pembagian Waris Menurut Islam" (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 39; Suryadi Nasution et al., "Pelatihan Metode Sajaarah Al-Mirâts Dalam Memahami Hukum Waris Pada Kiyai Pesantren Permeraian Padang Lawas Utara" 4, No. 2 (2021): 362-367.

³Ahmad Masrul, "30 Langkah Menuju Nikah: Panduan Bagi Yang Akan Menikah" (Jakarta: Gramedia, 2016), 7.

⁴Muhammad Fuad 'Abdu Baqi', "Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Al-Quran Al-Karim" (Beirut: Dar Fikr, n.d.), 829.

⁵Q.S. *Al-Nisa'* [3]:4

⁶Q.S. *Al-Ra'ad* [13]:3; *al-Zukhruf* [43]:12; *al-Dzariyat* [51]:49 *al-Najm* [53]:45; *al-Naba'* [78]:8

⁷Ahyuni Yunus, "Hukum Perkawinan Dan Instinbath Nikah" (Makasar: Humanities Genius, 2020),

3.

⁸Mardani, "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2017), 12; Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Gramedia, 2014).

4. Surat keterangan tentang orang tua (model N4)
5. Surat izin orang tua, bagi pihak yang belum cukup umur 21 tahun (model N5)
6. Fotocopy akta kelahiran
7. Fotocopy ijazah (bila ada)
8. Fotocopy KTP dan KK
9. Surat keterangan kematian suami/istri (bagi duda/janda yang ingin menikah)
10. Pemberitahuan kehendak menikah (model N7)
11. Surat izin atasan (bagi TNI)
12. Akta cerai talak/cerai gugat (bagi janda/duda yang ingin menikah).⁹

Prasyarat administrasi pernikahan yang disebutkan di atas tidak hanya harus dipahami oleh kalangan ahli atau bagi mereka yang bekerja di instansi pencatatan pernikahan, namun praktik ini perlu di sosialisasikan kepada kaum muda yang hendak menikah agar lebih paham terhadap proses pra pernikahan yang ditentukan oleh pemerintah. Selain prasyarat tersebut, penting juga dikenalkan bagaimana kepada kaum muda tentang praktik pernikahan itu sendiri, seperti ucapan saat ijab-kabul, penyerahan mahar, dan keberadaan saksi.

Praktik pernikahan tidak hanya cukup disaksikan sebagai serimonial yang bisa juga disaksikan melalui media sosial dan televisi. Namun daripada itu perlu edukasi lebih aktif kepada kaum muda yang hendak atau yang belum menikah. Umumnya persiapan pernikahan ini dilaksanakan di kantor KUA sesaat sebelum pernikahan dimulai, melalui ini seakan KUA melakukan bimbingan intensif kepada calon mempelai dengan durasi yang sangat singkat.¹⁰ Mestinya, sosialisasi ini digalakkan bagi kaum muda.

Dalam pada ini, Tim pengabdian melakukan sosialisasi prapernikahan dan pernikahan kepada mahasiswa STAIN Mandailing Natal dengan mensyaratkan mengajak orang di sekitar untuk menyaksikan atau ikut andil dalam praktik tersebut. Hal ini tidak saja diperuntukkan bagi mahasiswa, namun bagi orang yang berada di sekitarnya, seperti keluarga, kawan kerabat, tetangga.

Melalui simulasi ini diharapkan praktik persiapan pernikahan dan pernikahan itu sendiri tidak hanya sebatas teoretik yang dikaji di bangku perkuliahan, namun lebih dari pada itu pelatihan ini berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas

⁹Nurul Ilmi Idrus, "‘Siap Tidak Siap Harus Siap’ Status Menikah: Peran Negara Dan Konsekuensi Perkawinan Anak", in *Menikah Muda Di Indonesia: Suara, Hukum Dan Praktik*, ed. Dkk Mies Grijns (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 107.

¹⁰Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, No. 2 (2019): 181-198.

terutama kaum muda yang hendak melaksanakan pernikahan atau orang tua awal yang hendak menikahkan anaknya untuk lebih paham dan lebih siap tentang prosesi yang mesti dilewati.

Metode

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka Tim pengabdian memutuskan untuk memberikan solusi Tindakan melalui pembimbingan, pelatihan, dan pendampingan. Praktik ini diuraikan sebagai berikut:

1. Penentuan subjek simulasi, Mahasiswa STAIN Mandailing Natal Prodi Hukum Islam semester VI yang mempunyai afiliasi dengan masyarakat sekitar.
2. Pembimbingan. Pada tahapan ini dilakukan pada dua sesi, yaitu:
 - a. Pemberian materi tentang konsep pernikahan sesuai anjuran agama dan efektivitasnya dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. Peningkatan pemahaman Mahasiswa tentang prasyarat administrasi pernikahan hingga pada saat pernikahan. Pada tahapan ini Mahasiswa diberikan contoh semua berkas yang hendak dilengkapi dan diberikan petunjuk cara pengisian berkas sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pelatihan, tahapan ini diberikan dilaksanakan secara daring kepada mahasiswa beserta orang-orang yang berada di sekitarnya, dalam hal ini disimulasikan beberapa kegiatan:
 - a. Pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi pernikahan tentang legalitas tanda tangan dan tatacara pengisian.
 - b. Memperlihatkan semua perangkat berkas seperti yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan.
 - c. Mempersiapkan berkas dan perosesi pernikahan, mulai dari simulasi penyerahan mahar, ketersediaan mempelai, meja akad nikah, wali, saksi, buku nikah, dan teks *sighat taklik* yang hendak dibacakan oleh mempelai laki-laki.
 - d. Melakukan proses pernikahan dengan akad yang telah ditentukan sebelumnya seperti halnya pernikahan pada umumnya.
4. Pendampingan. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut berupa konsultasi pernikahan terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang ikut andil seperti orang tua dan tetangga. Konsultasi dilakukan dengan berbagai media sosial, seperti Whatsapp, Instagram, *video conference*. Media ini sebagai layanan gratis Prodi Hukum Islam kepada masyarakat yang hendak melaksanakan atau sekedar ingin mengetahui tentang prosesi pernikahan secara mendalam terutama bagi kaum muda dengan tanpa batasan sosial.

Hasil

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh Tim STAIN Mandailing Natal ialah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lebih luas tentang perihal pernikahan. Dengan mengambil subjek utama pengabdian mahasiswa STAIN Mandailing Natal Prodi Hukum Islam pada gilirannya menjadi fasilitator dalam kegiatan ini. Target utama yang dijangkau adalah masyarakat sekitar yang bersentuhan langsung dengan para mahasiswa, terutama dalam kalangan keluarga dan anak muda teman sejawat di lingkungan masyarakat.

Pada tahapan awal kegiatan simulasi pernikahan diberikan materi pengantar sebagai pengetahuan awal tentang pernikahan. Pemaparan awal ini diberikan dalam dua tahapan, *pertama*, tahapan konsep. Tim pengabdian memberikan penjelasan pernikahan melalui tinjauan Alquran, hadis dan historis; *kedua*, memberikan penjelasan pernikahan dengan pendekatan administrasi. Namun Sebelum melaksanakan prosesi ini, tim pengabdian melakukan studi awal berupa survey presentasi tingkat pengetahuan peserta tentang administrasi pernikahan dan praktik proses pernikahan.




Diagram 1.
Presentase Tingkat Pengetahuan tentang Administrasi Pernikahan




Diagram 2.
Presentase Tingkat Pengetahuan tentang Prosesi Pernikahan

Dalam penelusuran awal, didapati 89% responden menyatakan tidak mengetahui perihal administrasi pernikahan yang akan dilengkapi, 6% dari mereka menjawab cukup mengetahui karena pernah melihat salah satu keluarganya dalam menyiapkan pernikahan, dan 5% menyatakan mengetahui karena dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan segera melangsungkan pernikahan. Sejalan dengan itu, pengetahuan responden tentang pelaksanaan prosesi pernikahan cukup tinggi, hal ini dikarenakan informasi yang cukup luas mengenai serimonial ini sudah bisa disaksikan dalam

berbagai media, seperti Facebook, Instagram, dan youtube. 40% responden menyebutkan mengetahui dan 52% cukup mengetahui prosesi pernikahan dengan dalil cukup sering menyaksikan pernikahan melalui media sosial.

Berdasarkan hal ini, Tim Pengabdian merumuskan tindakan konkrit untuk memfasilitasi anak muda dalam edukasi pernikahan melalui simulasi langsung. Seperti yang telah disebutkan di awal, Langkah pertama yang dilakukan tim Pengabdian STAIN Mandailing Natal ialah dengan memberikan edukasi pernikahan melalui dua hal. Yaitu memberikan penjelasan tentang landasan teologis terkait pernikahan. Pada tahapan ini para peserta disugahi materi tentang pernikahan, mulai dari persyaratan, anjuran hukum, dampak, dan tujuan pernikahan dengan pendekatan ayat-ayat dan hadis Rasulullah Saw. Para peserta juga diberikan motivasi menikah dengan pendekatan dampak dan historis melalui kisah para nabi, sahabat maupun pengalaman dengan statemen “Jika sudah mampu, maka menikahlah”.

Pada bagian selanjutnya, para peserta diberikan materi tentang regulasi hukum pernikahan. Dalam elaborasinya para peserta ditunjukkan contoh-contoh administrasi yang mesti dilengkapi ketika hendak menikah, mulai dari surat keterangan nikah (N1), surat persetujuan mempelai (N3), hingga N7 (surat Keterangan Kehendak Menikah). Format tersebut dijelaskan cara pengurusannya, darimana diperoleh surat tersebut, dan untuk apa surat tersebut diperbuat. Pada ini para peserta diminta untuk mempersiapkan berkas tersebut hingga lengkap secara miniatur untuk kemudian nantinya dipertunjukkan sebagai perlengkapan administrasi dalam melanjutkan simulasi pernikahan.

Setelah tahapan penjelasan administrasi, materi selanjutnya ialah penjelasan tentang prosesi akad nikah. Pada bagian ini dijelaskan berbagai hal persiapan, mulai dari berkas penandatanganan saksi, lafaz akad nikah, mahar beserta cara penyerahannya, keberadaan saksi, keberadaan kedua calon mempelai, dan pembacaan *sighat taklik*. Penjelasan ini kemudian disertai dengan praktik pada masing-masing peserta yang dipandu oleh mahasiswa sebagai fasilitator utama sekaligus juga peserta.



Gambar 1 dan 2, Prosesi Simulasi Akad Nikah

Target kegiatan ini dilaksanakan sebagai edukasi dan pengembangan kajian teoretis bagi Prodi Hukum Islam STAIN Mandailing Natal dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu praktis bersifat kemasyarakatan. Dalam kegiatan tersebut, para peserta ikut andil dan aktif dalam memenuhi semua rangkaian aktivitas yang direncanakan, mulai dari tahapan penjelasan materi hingga prosesi akad nikah.

Dalam implementasi kegiatan, terlihat semua peserta berperan dalam menyiapkan administrasi pra pernikahan, menyiapkan media dan tentunya juga pada saat prosesi akad nikah. Dalam pengamatan hasil, terlihat semua peserta secara bergantian bertukar peran baik sebagai mempelai, maupun sebagai saksi. Prosesi ini mendapatkan respon yang cukup positif dari berbagai kalangan, terutama dari orang tua dan masyarakat sekitar yang ikut berpartisipasi.




Diagram 3.
Presentase Kejelasan Materi




Diagram 4.
Tingkat Kepuasan Kegiatan

Pada tahapan akhir, Tim pengabdian melaksanakan evaluasi kegiatan dengan mengukur tingkat kepuasan dan kejelasan materi dan prosesi simulasi akad nikah yang dilakukan. Pada aspek tingkat kejelasan materi, 65% menyebutkan sangat jelas, 11% menyatakan jelas, dan terdapat 20% menghendaki adanya pengulangan materi dan kegiatan. Sementara dalam tingkat kepuasan, 89% peserta menyatakan sangat puas dengan kegiatan simulasi akad nikah yang dilakukan dan terdapat 5% dari peserta menghendaki pengulangan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan terlihat antusiasme masyarakat dalam menyambut kegiatan simulasi akad nikah ini, terutama bagi kalangan muda dan orang tua yang mempunyai anak belum menikah. Pada saat yang bersamaan melalui kegiatan ini sinergitas antara perguruan tinggi dengan masyarakat kian terbangun.

Diskusi

Pernikahan adalah salah satu fase hidup manusia yang mesti dilewati. Anak muda yang cukup usia baik laki-laki dan perempuan diharuskan untuk menikah dengan kadar hukum tertentu padanya, adakalanya ia berimplikasi wajib, sunnah, maupun mubah.¹¹ Kesadaran akan pentingnya fase pernikahan dikalangan muda mempunyai dampak tidak hanya pada sosial, namun juga kepada kondisi psikologis, baik bagi yang akan menikah maupun bagi orang tua yang hendak menikahkan anaknya.¹²

Memantapkan diri untuk yakin menempuh jenjang pernikahan mesti dibekali dengan pengetahuan dan persiapan yang cukup, mulai dari persiapan mental, psikologis, dan sosial. Dalam hal mental, anak muda mesti siap menghadapi kondisi baru kehidupan yang berubah dari masa lajang dengan kehidupan yang penuh tanggung jawab. Dari sisi psikologis, pernikahan bukanlah keinginan sendiri melainkan perpaduan antara dua insan berbeda, berbagai hal tips untuk mengatasi keegoan tersebut mesti dipahami oleh calon pasangan yang hendak menikah. Dalam hal sosial, pernikahan telah menjalin hubungan dengan orang-orang baru seperti mertua, adik-kakak ipar, masa lalu dan orang disekitar pasangan masing-masing, dalam hal ini pasangan mesti memahami bahwa pernikahan bukanlah memutus tali silaturrami dengan masa lalu atau orang disekitar kemudian berfokus pada kehidupan keluarga semata. Falsafah ini mesti dipahami oleh calon pasangan maupun orang tua bahwa pernikahan merupakan kehidupan baru yang mempunyai batasan, keharusan, dan kewajiban yang melekat padanya.¹³

Jauh Sebelum itu, pra pernikahan dan pernikahan itu sendiri mempunyai proses tersendiri. Tidak cukup dengan hanya keinginan dan niat yang kuat, kompleksitas menuju jenjang pernikahan membuat anak muda ataupun orang tua yang baru menikahkan anak menjadi gamang dalam menentukan langkah, mulai dari mana, siapa yang hendak dijumpai, dan apa yang mesti dipersiapkan. Dalam kasus ini membuktikan mayoritas anak muda yang hendak menikah mengandalkan informasi dari kawan sejawat yang terlebih dahulu menikah. Mereka yang telah menikah inilah yang kemudian dijadikan sumber utama dalam mempersiapkan terutama dalam hal administrasi pernikahan. Hal ini tentu berimplikasi terhadap kematangan dan kelengkapan dalam hal penyampaian informasi yang pada gilirannya berdampak pada asumsi masyarakat sulitnya mengurus administrasi pernikahan.

¹¹Mardi Candra, "Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur" (Jakarta: Kencana, 2016), 141.

¹²Juliana Lubis, "Pengaruh Pendidikan Orang Tua Terhadap Orang Tua Menikahkan Anak Pada Usia Muda Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa," *Jurnal Materinitas Kebidanan Prima* 5, No. 1 (2020): 34-39.

¹³Zena Zhafirah, "Komunikasi Antarpribadi Pasangan Suami Istri Bahagia Studi Interaksi Simbolik Pada Pasangan Suami Istri Pendahuluan," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 4, No. 2 (2020): 97-108.

Simulasi Akad Nikah yang dilakukan oleh Tim Pengabdi STAIN Mandailing Natal mempunyai dampak yang cukup serius. Dengan melalui tahapan penjelasan konsep, penjelasan kelengkapan beserta contoh administrasi berkas pra pernikahan dan pelatihan akad nikah yang dilakukan Mayoritas peserta menyambut kegaitan ini dilakukan secara berulang dengan respon masyarakat akan menghadirkan peserta lebih luas dari berbagai kalangan.

Kesimpulan

Tujuan utama dilakukan kegiatan ini adalah untuk menjangkau masyarakat luas dalam memberikan edukasi pernikahan sekaligus membentuk sinergitas antara Perguruan Tinggi Islam dengan masyarakat. Simulasi yang dilakukan terhadap praktik pernikahan terutama dalam hal pemenuhan administrasi dan akad nikah begitu urgen di masyarakat umum terutama kalangan muda dan orang tua yang hendak melaksanakan pernikahan. Tingginya antusiasme masyarakat dan efektivitas simulasi yang dilakukan dengan memfasilitasi mahasiswa menjadikan kegiatan ini cukup membekas untuk dilanjutkan pada tahapan yang lebih luas.

Pengakuan/Acknowledgements

Terselenggaranya kegiatan ini atas dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dalam hal ini ucapan terimakasih yang tak terhingga kami haturkan kepada:

1. Tim pengabdi dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
2. Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
3. Keluarga, teman, tetangga dari Mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan simulasi akad nikah.

Daftar Referensi

- Baqi', Muhammad Fuad 'Abdu. "Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Al-Quran Al-Karim." 829. Beirut: Dar Fikr, n.d.
- BIP, Tim Redaksi. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman. "Fiqh Munakahat." 13. Jakarta: Kencana, 2003.
- Idrus, Nurul Ilmi. "'Siap Tidak Siap Harus Siap' Status Menikah: Peran Negara Dan Konsekuensi Perkawinan Anak". In *Menikah Muda Di Indonesia : Suara, Hukum*

- Dan Praktik*, edited by Dkk Mies Grijns, 107. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Jalil, Abdul. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 2 (2019): 181–198.
- Lubis, Juliana. "PENGARUH PENDIDIKAN ORANG TUA TERHADAP ORANG TUA MENIKAHKAN ANAK PADA USIA MUDA DI DESA BANGUN REJO KECAMATAN TANJUNG MORAWA." *Jurnal Materinitas Kebidanan Prima* 5, no. 1 (2020): 34–39.
- Mardani. "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." 12. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardi Candra. "Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur." 141. Jakarta: Kencana, 2016.
- Masrul, Ahmad. "30 Langkah Menuju Nikah: Panduan Bagi Yang Akan Menikah." 7. Jakarta: Gramedia, 2016.
- Nasution, Suryadi, Raja Ritonga, Muhammad Iqbal, and Parulian Siregar. "Pelatihan Metode Sajarah Al-Mîrâts Dalam Memahami Hukum Waris Pada Kiyai Pesantren Permeraian Padang Lawas Utara" 4, No. 2 (2021): 362–367.
- Shabuni, Muhammad Ali Ahs. "Pembagian Waris Menurut Islam." 39. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Yunus, Ahyuni. "Hukum Perkawinan Dan Instinbath Nikah." 3. Makasar: Humanities Genius, 2020.
- Zhafirah, Zena. "Komunikasi Antarpribadi Pasangan Suami Istri Bahagia Studi Interaksi Simbolik Pada Pasangan Suami Istri Pendahuluan." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 4, no. 2 (2020): 97–108.